

ANALISIS PENGATURAN HAK ANAK TIRI DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT¹

Oleh: Patricia Sarah Pongoh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asas-asas, sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan bagaimana hak anak tiri dalam mewaris menurut hukum waris adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam hukum waris adat terdapat unsur-unsur yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Sedangkan asas-asas hukum waris adat dapat dibagi atas 5 macam asas yaitu: a) Asas ke-Tuhan-an dan pengendalian diri, b) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, c) Asas kerukunan dan kekeluargaan, d) Asas musyawarah dan mufakat, e) Asas keadilan. Dan Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. 2. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, yaitu warga serumah pula. Terhadap ibu atau bapak kandungnya itu adalah ahli warisnya, namun terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan sebagai ahli waris. Sehubungan dengan anak tiri yang hidup bersama dalam rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota lainnya. Oleh karena itu, terkadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi begitu eratnya sehingga terjadi bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang tanah sawah atau tegalan kepada anak tirinya. Anak tiri sebenarnya tidak berhak terhadap harta warisan dari bapak tirinya, akan tetapi mendapat penghasilan dari bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya.

Kata kunci: Analisis pengaturan hak anak tiri, mewaris, hukum waris adat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan "warisan" saja, warisan menjadi hak ahli waris.

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Adakalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak.³

Di Indonesia norma hukum waris adat dibagi dalam 3 (tiga) sistem kekerabatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh pengaruh sistem dan tipe dari masyarakat adatnya itu sendiri. Dalam hal cara pembagian harta warisan pada masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental memiliki aturan atau norma sendiri dan mempunyai ciri khas tersendiri.

Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris di mana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa di antara ahli

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, MSi, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101143

³Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1.

warisnya. Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga tersebut akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan.

Hak anak tiri dalam mewaris menurut hukum waris adat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi hubungan kekerabatan tersebut, dan bagaimana aspek hukumnya penulis akan membahas dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah asas-asas, sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat?
2. Bagaimanakah hak anak tiri dalam mewaris menurut hukum waris adat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur, Asas-asas, Sistem Pewarisan dan Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu:⁵

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris, yaitu:
 - a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah

pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal) sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku;

- b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya di Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak Kepala Waris;
 - c. Pewaris orangtua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia. Apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.
2. Ahli waris.

Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13.

⁵ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hlm. 18-20

jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris.

3. Harta waris, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Harta warisan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang pemberian hadiah. Dalam hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan adanya bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami dan istri bersangkutan.⁶ Hilman Hadikusuma memberi penjelasan terkait dengan harta warisan, yaitu merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi-bagi, belum dibagi-bagi maupun memang tidak bagi. Jadi, apabila harta kekayaan seseorang itu akan dapat dibagi, atau belum dibagi dapat dibagi, atau memang tidak dapat dibagi.⁷ Menurut pengertian umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.⁸

Asas-asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat yaitu:⁹

- a. Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

2. Sistem Pewarisan

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

⁶ Bushar Muhammad, *Op-cit*, hlm. 40

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hlm. 35

⁸ Bushar Muhammad, *Op-cit*, hlm. 35

⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8-10.

¹⁰ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal. 39

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

3. Proses Pewarisan

a. Sebelum pewaris meninggal dunia.

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara:¹¹

1) Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini

biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu-tubang* di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

2) Cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

1. Penguasaan Harta Waris

a) Penguasaan janda

¹¹ *Ibid.*, hlm. 45

Pada umumnya di Indonesia apabila ahli waris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidup dan anak-anak ditinggalkan.

b) Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu anak-anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c) Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orangtua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat.

d) Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi, misalnya keris, tombak, rencong, pedang, dan jimat. Dalam hal ini penguasaannya ada pada tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Waktu pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta

warisan tersebut akan dibagi, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia.

b) Juru bagi

Biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu:

- Orangtua yang masih hidup;
- Janda atau duda pewaris;
- Anak laki-laki atau anak perempuan tertua;
- Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; dan
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c) cara pembagian harta waris.

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

B. Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-Undang Perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam

pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran, akan tetapi perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan. Apabila dilihat dari asal usul anak yang bersangkutan, maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Namun disebut anak baik anak kandung, anak luar kawin, anak tiri, dan anak angkat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam masalah pembagian harta waris antara anak kandung, anak tiri, anak luar kawin dan anak angkat memperoleh bagian yang berbeda dan tidak sama atau berdasarkan porsinya.

Kedudukan anak tiri, yaitu apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (anak bawaan) suami atau istri dari perkawinan sebelumnya, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga. Antara ibu kandung, bapak tiri, anak tiri tersebut karena hidup bersama di dalam rumah tangga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik yang mempunyai konsekuensi terhadap benda dari rumah tangga tersebut.

Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, yaitu warga serumah pula. Terhadap ibu atau bapak kandungnya itu adalah ahli warisnya, namun terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan sebagai ahli waris.

Sehubungan dengan anak tiri yang hidup bersama dalam rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota lainnya. Oleh karena itu, terkadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi begitu eratnya sehingga terjadi bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang tanah sawah atau tegalan kepada anak tirinya. Anak tiri sebenarnya tidak berhak terhadap harta warisan dari bapak tirinya, akan tetapi mendapat penghasilan dari bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem

dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain, hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹²

Ter Haar menyatakan, bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi *akut* (mendadak) oleh karena orangtua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus-menerus hingga angkatan baru yang akan mencar dan mentasnya anak-anak. Ini merupakan keluarga-keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiel sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen. Keluarga mempunyai harta benda yang terdiri barang-barang asal suami, barang-barang asal istri, serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinannya. Segala barang tersebut merupakan dasar materiel bagi kehidupan dan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".¹⁴

Masyarakat yang bersistem patrilineal, hak mewaris berdasarkan masyarakat Batak, Lampung, Bali, dan Nias adalah usaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya (laki-laki), karena keturunan laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan anak

¹² Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hlm. 7

¹³ Ter Haar, *Op-cit*, hlm. 197.

¹⁴ Lihat, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perempuan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknya) maupun suaminya.

Pada masyarakat matrilineal, seperti di Minangkabau, yang menarik garis keturunan ibu atau perempuan, sehingga anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan ibunya. Berkaitan dengan ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mendapat pembagian harta peninggalan dari ibunya. Adapun harta pencarian suami tidak diwaris oleh anak-anaknya sendiri tetapi diwaris oleh saudara-saudara perempuan dan keponakan perempuan sekandung dari suaminya. Namun dalam realitanya atau perkembangan zaman, harta pencarian suami terkadang dihibahkan kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya, anak tiri menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan berwenang.

Menurut hukum waris Islam, anak tiri berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah ahli waris, artinya ia tidak dapat mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Sebab mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu:

1. Sebab kekerabatan (*qarabah*) atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (*mashahah*), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai). Namun demikian, kepada anak tiri (*mubah*), hukumnya untuk diberi wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua tirinya yang meninggal, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris.¹⁵ Hal yang lain yang dapat terjadi, andai kata ayah meninggal, maka ahli warisnya adalah seorang istri, dan anak kandungnya baik dari perkawinan terdahulu maupun anak dari pernikahan yang

baru, sedangkan anak tiri yang dibawa oleh istri, bukanlah ahli waris namun dapat diberikan hibah wasiat dengan syarat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Anak tiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Proses pembagian warisan di Indonesia bisa dilakukan berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat sehingga para ahli waris dapat menyepakati bersama hukum waris apa yang ingin digunakan pada saat pewaris meninggal dunia. Hukum perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ini adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dari suami atau istri yang hidup terlama.

Mengenai hak waris anak tiri, Pasal 852 KUHPerdata menyatakan "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini bahwa anak meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, tetap mewarisi asalkan ia ada hubungan darah dengan pewarisnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum waris adat terdapat unsur-unsur yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Sedangkan azas-azas hukum waris adat dapat dibagi atas 5 macam asas yaitu: a) Asas ke-Tuhan-an dan pengendalian diri, b) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, c) Asas kerukunan dan kekeluargaan, d) Asas musyawarah dan mufakat, e) Asas keadilan. Dan Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat.

¹⁵ Lihat, Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

2. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, yaitu warga serumah pula. Terhadap ibu atau bapak kandungnya itu adalah ahli warisnya, namun terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan sebagai ahli waris. Sehubungan dengan anak tiri yang hidup bersama dalam rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota lainnya. Oleh karena itu, terkadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi begitu eratnyanya sehingga terjadi bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang tanah sawah atau tegalan kepada anak tirinya. Anak tiri sebenarnya tidak berhak terhadap harta warisan dari bapak tirinya, akan tetapi mendapat penghasilan dari bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya.

B. Saran

1. Persoalan waris merupakan masalah yang penting, jika pembagiannya tidak adil akan menimbulkan sengketa diantara ahli warisnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap para pihak dalam pewarisan anak tiri agar mengetahui mekanisme pewarisannya yang disesuaikan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum waris adat.
2. Guna mengatasi persoalan yang sering terjadi dalam pewarisan lebih khusus berkaitan dengan anak tiri, maka pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pihak keluarga dapat menggugat pihak dalam keluarga ke lembaga peradilan dengan pertimbangan mendahului kepentingan kekeluargaan dari kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, PrenadaMedia Group Jakarta, 2018.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Soekanto S. dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam